



TEMANGGUNG

RANCANGAN RENJA 2021

R.SUD KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan BerkahNya maka Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat tersusun.

RSUD Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam Rancangan RKPD Tahun 2021 yang nantinya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Disadari bahwa substansi Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan.

Temanggung, 7 November 2019

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung..	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih	32
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	36
4.1 Program dan Kegiatan.....	36
BAB V PENUTUP	39
5.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2019.....	12
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	17
Tabel II.3	Indeks kinerja RSUD di Kabupaten Temanggung tahun 2015 -2019 TW III	18
Tabel II.4	Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD di Kabupaten Temanggung tahun 2014 -2019 s.d TW III.....	22
Tabel II.5	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 s.d TW III.....	23
Tabel II.6	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung.....	25
Tabel II.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 RSUD Kabupaten Temanggung.....	27
Tabel II.8	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
Tabel III.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	31
Tabel III.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	33
Tabel III.3	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan	35
Tabel 0.1	Rencana Program Dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	3
Gambar II.1	Capaian Nilai Akreditasi	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi dan partisipasi baik antar satuan kerja pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD disusun dengan tujuan agar tercapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Tahun 2021 selanjutnya merupakan bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam RAPBD 2021.

Rancangan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun n yang disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD dan RKPD. Sedangkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun n, untuk selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renstra dan Renstra Perangkat Daerah, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten.

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersifat khusus, menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi lima tahun RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2021 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2021 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja RSUD Kabupaten Temanggung; pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019;
- 2) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDRSUD Kabupaten Temanggung;
- 4) Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 6) Informasi lain terkait pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019, mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung.

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra RSUD Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

- e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Rancangan Awal Renja 2021 RSUD Kabupaten Temanggung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

- f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

- g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.

- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

- i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja RSUD Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja RSUD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

- j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

- k. Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja.

- l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

- m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

- n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

- o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

- p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Temanggung

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi RS;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/1/1947/2013 tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Rumah Sakit Kelas B;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445/41 Tahun 2014 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional RSUD Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Bupati Temanggung nomor 440/ 448 tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung terutama di bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

6. Sebagai dokumen perencanaan kerja tahunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.
7. Menetapkan prioritas program dan kegiatan tahun 2021 dalam rangka pencapaian target RPJMD, yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021 melalui RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

1.4 **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaRSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung.
- 3.3 Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program Dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II
**HASIL EVALUASI RENJA
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan juga merupakan penjabaran tahun pertama Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisa laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2019

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi Renstra (2019-2023) s/d 2019		Capaian Renstra (2019-2023) s/d 2019		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	1,633,855,400	0	0	0	10,000,000,000	1,000,000,000	0	999,393,000	0	99,94	0	999,393,000	0	61.17	
	Jaminan kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	%	100	1,633,855,400	0	0	0	10,000,000,000	1,000,000,000	100	999,393,000	0	99,94	100	999,393,000	100	61.17	Pelayanan JKT berhenti pada 2018 TW II
2	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	54	135,165,819,900	0	0	46	87,177,150,212	12,440,306,700	0	3,461,148,683	0	27,87	0.00	3,461,148,683	0.00	0.03	
a	Pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana	paket	5	63,891,342,000	0	0	1	60,377,150,212	3,891,342,000	0	2,630,261,074	0	67,59	0	2,630,261,074	0	4.12	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi Renstra (2019-2023) s/d 2019		Capaian Renstra (2019-2023) s/d 2019		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		rumah sakit																	
b	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	tersedianya fasilitas kegiatan pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	kegiatan	5	647,181,900	0	0	1	150,000,000	127,181,900	0	82,407,860	0	64,80	0	82,407,060	0	12.73	
c	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	paket	4	40,000,000	0	0	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
d	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitas pendampingan pengadaan alat kesehatan (Ban-Keu)	kegiatan	4	615,000,000	0	0	1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
e	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya alat kesehatan	paket	4	26,100,000	0	0	1	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f	Penyediaan instalasi pengolahan	Terlaksananya penyediaan	kegiatan	1	3,912,296,000	0	0	1	4,500,000	3,912,296,000	0	754,566,549	0	19,29	0	754,566,549	0	19.29	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi Renstra (2019-2023) s/d 2019		Capaian Renstra (2019-2023) s/d 2019		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	air limbah rumah sakit	instalasi pengolahan air limbah rumah sakit																		
g	Pengadaan peralatan Kesehatan	Terse-dianya alat kesehatan instalasi rawat inap gedung baru	paket	1	0	0	0	0	0	4,509,486,800	0	0		0	0	0	0	0.00		
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		%		653,848,184,900					126,000,000,000	155,220,716,933	74	89.720.053.107	98,67	57,80	74	89.720.053.107	20	13,72	
		Indeks Kinerja Rumah Sakit	%	80				79.2				73.45		92.74		73.45		91.81		
		Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	%	100				100				100		100		100		100.00		
	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Ter-laksananya kegiatan pelayanan BLUD	kegiatan	375	653,848,184,900	0	0	75	126,000,000,000	155,220,716,933	74	89.720.053.107	98.67	57,80	74	89.720.053.107	20	13,72		
4	Program perencanaan, evaluasi, dan	Persentase Penyelesaian Dokumen	%	100	24,891,500			100	5,000,000	4,891,500	70.59	796.200	16,28	37	14.37	1,799,950	14.37	0.03		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi Renstra (2019-2023) s/d 2019		Capaian Renstra (2019-2023) s/d 2019		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kelit-bangan perangkat daerah	Perencanaan, Evaluasi, Data pokok, dan Pelaporan Perangkat Daerah																	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Ter-susunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	dokumen	167	24,891,500	0	0	34	5,000,000	4,891,500	24	796.200	70,59	16	24	796.200	14,37	0.03	

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut:

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS			Faktor Pendorong (jika ≥ 100%) / Faktor Penghambat (jika < 100%)	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BIDANG : KESEHATAN																				
RSUD																				
1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	80.55	100									100%	TT					Mulai tahun 2018 TW III , pemda mengintegrasikan program JKT ke program JKN-KIS. Tahun 2019 hanya penyelesaian pembayaran piutang JKT sebesar Rp.2.321.668.150,-
		<i>Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani JKT</i>							0											
		<i>Jumlah penduduk miskin sakit yang tidak dijamin Jamkesmas</i>							0											
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	92.82	46	48	50	52	54	51.27				94.94%		AT				
		<i>Jumlah sarana dan prasarana yang ada</i>								1049										
		<i>Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan</i>								2046										
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indeks kinerja RSUD		72.6	79.2	79.4	79.6	79.8	80	73.45				91.81%		AT				Pengukuran kinerja BLUD dilakukan setiap akhir tahun
		<i>Indikator kinerja keuangan</i>								15.5										
		<i>Indikator kinerja pelayanan</i>								24.7										
		<i>Indikator kinerja mutu pelayanan</i>								33.25										
		Cakupan nilai akreditasi RSUD			100	100	100	100	100	100				100%	TT					Faktor pendorong : RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada pasien menjadi hal utama dan dilakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko secara berkesinambungan.
		<i>Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80</i>								15										
		<i>jumlah bab</i>								15										

1. Indeks kinerja RSUD

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa penilaian kinerja BLUD meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung, tingkat kinerja/kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 3 aspek penilaian, yaitu :

1. Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%.
2. Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40%.
3. Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%.

Penilaian kinerja pengelolaan RSUD dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. **SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor >65
2. **KURANG SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor 30-65
3. **TIDAK SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor <30

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.3 Indeks kinerja RSUD di Kabupaten Temanggung tahun 2015 -2019 TW III

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indikator Kinerja Keuangan	15.26	16.26	16.7	15,5	n.a
2	Indikator Kinerja Pelayanan	32.05	26.7	27.25	24,7	n.a
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	37	36	35	33.25	n.a
	Indeks kinerja RSUD	84,31	78,96	78,95	73,45	n.a

Sumber: Laporan Dewan Pengawas BLUD-RSUD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun sejak ditetapkan sebagai BLUD tahun 2012, indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori **SEHAT** (>65), hal ini dikarenakan RSUD Kabupaten Temanggung menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan produktif dengan rencana pengembangan layanan kesehatan melalui diversifikasi unit layanan, peningkatan tingkat kepuasan pasien dan tercapainya target pendapatan.

Meskipun demikian dari tabel diatas terlihat terjadi penurunan indeks kinerja, hal ini dikarenakan:

1. Dari aspek kinerja keuangan
 - a. Pilihan terhadap belanja barang dan jasa maupun belanja modal masih diperlukan kajian kembali dan dipilih belanja barang dan jasa yang mampu menghasilkan keuntungan utamanya terhadap pengadaan barang dan jasa dengan jumlah pengadaan yang cukup banyak seperti obat dan alat dan diperlukan pertemuan antara semua stake holder terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa sehingga akan menghasilkan angka produktifitas dan efisiensi yang nyata.
 - b. Perlu dilakukan kajian pergeseran dengan belanja barang/jasa yang tidak memiliki dampak apapun dan terhadap belanja yang memang sudah diklasifikasikan menjadi urusan wajib maka harus dianggarkan secara total pada tahun anggaran berkenaan dan terhadap urusan yang tidak memiliki impac dilakukan kajian yang selektif hal ini dikarenakan setiap tahun selalu akan ditemui kewajiban lancar kita padahal pada akhir tahun anggaran kita masih memiliki SILPA dengan demikian secara over all diaspek keuangan ada penilaian yang kurang bagus atau perencanaan yang tidak tepat.
 - c. Koordinasi antar Sub Bagian Perencanaan dengan Sub Bagian Keuangan perlu ditingkatkan terutama dalam penganggaran belanja termasuk revisi beserta perubahannya, baik yang bersumber dari APBD, APBN, maupun dari BLUD sehingga kedepan masalah ketepatan administrasi sudah bisa diselesaikan disamping itu ketepatan dalam perencanaan juga akan mempengaruhi kunci keberhasilan pengelolaan Rumah Sakit.

- d. Perlu dijadikan perhatian untuk persediaan obat yang selalu menjadi perhatian BPK-RI, agar segera dibangun SIM khusus untuk persediaan obat.
 - e. Harus menerapkan pola belanja yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pendapatan agar kedepan tidak lagi tergantung dengan supply dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerinah Pusat.
 - f. Kedepan harus dicarikan solusi terhadap perhitungan aset yang ada dan salah satu solusinya adalah dengan terus melakukan insentififikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan pendapatan rumah sakit.
2. Dari aspek kinerja non keuangan bidang pelayanan
- a. Perlu dipacu dari rata-rata kunjungan rawat darurat, rata-rata operasi dan rehab medik mengingat sarana dan prasarana sudah mulai ditingkatkan dan dicari penyebab belum maksimal apalagi produktifitas pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2017.
 - b. perlu dikaji kembali tentang jumlah tenaga medis yang ada di rumah sakit baik secara kualitas dan kuantitas, untuk tidak dilakukan penambahan lagi terhadap kebutuhan ini mengingat beban tetap sudah mencapai angka 20% dari pendapatan apabila ditambah 40% dengan jasa kebutuhan untuk aspek ini sudah 60% sehingga akan mempengaruhi terhadap kemampuan belanja modalnya.
 - c. perlu dipertegas adalah ketersediaan dan kebijakan anggaran tentang pengembangan sumber daya manusia dengan biaya yang sudah dipastikan dan terprogram dalam RBA dan untuk selanjutnya menjadi kegiatan yang mesti dilaksanakan guna pengembangan kapasitas SDM di rumah sakit. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan harus yang nyata-nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas SDM dan mempengaruhi terhadap penilaian kinerja Rumah Sakit.
 - d. Research and development kedepan yang harus mendapatkan perhatian dan diupayakan masing masing bagian atau divisi yang penilaiannya masih belum sesuai dengan capaian target untuk diberikan sedikit stimulus dalam pelaksanaan Research and development..

- e. Kepatuhan terhadap SOP dalam menyelesaikan proses administrasi.
3. Dari aspek kinerja non keuangan bidang mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat
 - a. Pemberian resep obat harus menjadi bahan perbaikan kedepan masalah repon time resep obat.
 - b. Peningkatan pelayanan yang belum maksimal yang di poliklinik. Kedepan mulai pendaftaran, pelayanan kesehatan, penerimaan resep obat dan pembayaran haruslah mendapatkan prioritas yang utama.
 4. Dari aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan BLUD RSUD
 - a. Dalam penyusunan RBA perlu ditingkatkan ketepatan waktu penyelesaian.
 - b. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga harus didasarkan kepada regulasi yang jelas.
 - c. Pemanfaatan sarana prasarana yang telah dibangun untuk dikaji kembali utamanya pada tahun 2019 manakala gedung A dan Gedung B sudah selesai pembangunannya agar nantinya tidak menimbulkan beban operasional akan tetapi yang diharapkan menjadi keunggulan dari Rumah Sakit yang capaian akhirnya adalah sebagai rumah sakit rujukan.
 - d. Pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah ada harus menjadi prioritas utama dan dilaksanakan secara berkala jangan sampai upaya maintenance ini kedepannya akan menjadi problem tersendiri mengingat gedung yang dibangun memiliki spesifikasi tersendiri.
 - e. Diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang paripurna sehingga kedepannya ada kejelasan aspek perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia sampai dengan paripurnanya.

5. Bagi Pemerintah Daerah

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka masih diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal :

1. Diperlukan kebijakan yang konsisten antara Pemerintah Daerah dan BLUD RSUD untuk menyelesaikan Mater Plan

pengembangan dan Pembangunan RSUD sehingga nantinya tidak membebani kedua belah pihak dan diperlukan kesepahaman bersama terhadap visi RSUD utamanya terhadap jenis jenis layanan unggulan di RSUD.

2. Diperlukan dukungan baik secara politik anggaran terhadap keberadaan RSUD sebagai *The Best Service Excellent* sehingga masyarakat temanggung betul-betul memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Mengingat saat ini sudah tidak ada lagi jaminan bagi penduduk miskin padahal belum semuanya tercover maka harus dicarikan solusi terbaik manakala ada penduduk miskin yang memerlukan layanan rujukan, karena secara prinsip Rumah sakit Umum Daerah tidak boleh menolak pasien dengan alasan miskin disatu sisi dan disisi lain rumah sakit sebagai entitas bisnis.

2. Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah jaminan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung kepada masyarakat Temanggung yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas/BPJSPBI. Realisasi Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.4 Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD di Kabupaten Temanggung tahun 2014 -2019 s.d TW III

INDIKATOR KINERJA DAE- RAH	REALISASI KINERJA					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kunjungan pasien miskin yang dilayani	3.201	3.998	4.942	6.103	3.144	0
Jumlah seluruh penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	3.903	3.903	3.903	3.903	3.903	0
Pelayanan kesehatan orang miskin yang tidak dapat dibayar JAMKESMAS (JKT)	77.40	102.43	126.62	156.37	80.55	0

Sumber: laporan JKT RSUD

Sejak tahun 2018 triwulan 2 (bulan Juni) RSUD Kabupaten Temanggung sudah tidak melayani pasien JKT, dikarenakan adanya program pemerintah pusat untuk mencapai Universal Health Coverage

(UHC) pada tahun 2019 sehingga dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS sangat strategis.

Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program JKT ke program JKN-KIS. Integrasi JKT merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Untuk tahun 2019 program JKT hanya digunakan membayar piutang JKT tahun 2018 sebesar Rp. 2.321.668.150,-

3. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Sesuai dengan Renstra RSUD Temanggung Tahun 2019-2023 Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sarana alat kedokteran/kesehatan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.5 Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 s.d TW III

INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah alat kesehatan yang dimiliki	n.a	n.a	n.a	n.a	1.049
Jumlah alat kesehatan sesuai standar RS Tipe B	n.a	n.a	n.a	n.a	2.046
Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	51,27

Sumber: Aset

Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 51,27 % sesuai standart RS tipe B yang terdapat dalam Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Terdapat kekurangan alat kesehatan sebesar 48,73 %, dalam pemenuhan tersebut perencanaannya difokuskan kepada peralatan medis prioritas yang disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat utilitas

Merupakan tingkat penggunaan atau pemakaian peralatan medis pada pelayanan. Hal ini terkait dengan terhadap banyaknya kebutuhan peralatan tersebut sehingga akan berpengaruh pada tingkat pelayanan dan penghasilan dari rumah sakit.

2. Brand Image rumah sakit.

Beberapa peralatan medis dapat diasosiasikan terhadap pencitraan yang positif oleh masyarakat. Peralatan medis dengan jenis tertentu, canggih dan peralatan dengan teknologi terkini diyakini dapat mendorong nilai jual (marketable) seperti CT Scan, MRI, USG 4 Dimensi, dll.

3. Pelayanan unggulan.

Pelayanan unggulan merupakan suatu kelebihan dibanding dengan rumah sakit lainnya. Pelayanan unggulan tersebut haruslah didukung dengan ketersediaan peralatan medis yang sesuai dengan tuntutan pelayanan unggulan.

4. Peralatan Life support.

Merupakan peralatan yang menopang hidup pasien, tanpa peralatan ini pasien akan berdampak pada kematian misalnya peralatan bantu pernapasan (alat resusitasi, ventilator, Mesin Anaesthesi), baby incubator, Peralatan kriteria ini haruslah selalu tersedia oleh rumah sakit karena sangat terkait dengan keselamatan pasien.

5. Kesiapan bangunan/ruangan dan prasarana.

Beberapa peralatan medis di rumah sakit memerlukan ruangan/tempat khusus dalam operasionalnya. Bangunan/ruangan tempat peralatan medis berada harus sudah dipersiapkan dan didesain sedemikian rupa serta dilengkapi dengan prasarana seperti listrik, air, gas medik, pbumian, sistem komunikasi, dan lain-lain sesuai persyaratan. Hal ini agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan baik serta untuk keamanan petugas, pasien serta masyarakat dari risiko peralatan medis, bahaya getaran, panas, bising atau radiasi.

4. Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit di semua BAB penilaian

Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah capaian kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi rumah sakit meliputi sasaran

keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Realisasi nilai Akreditasi Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel II.6 Nilai Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung

INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bab yang mendapatkannilai > 80	12	12	15	15	15
Jumlah Bab	12	12	15	15	15
Nilai Akreditasi RSUD (%)	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa RSUD Kabupaten Temanggung lulus akreditasi dan menerima status akreditasi tingkat paripurna dimana dari 15 BAB yang disurvei semua BAB mendapatkan nilai diatas 80%, hal ini dikarenakan RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada pasien menjadi hal utama dan dilakukan peningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Hasil penilaian akreditasi RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 Capaian Nilai Akreditasi



Dari hasil penilaian 3 bab yang mendapatkan nilai terendah adalah KPS, TKP dan PMKP hal ini dikarenakan :

1. Manajemen SDM di RSUD mulai dari proses perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, promosi dan mutasi, evaluasi belum berjalan dengan optimal.

2. Identifikasi kebutuhan pelatihan belum sesuai kebutuhan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Hospital by law belum memuat tentang tanggung jawab dan akuntabilitas badan pengelola.
4. Evaluasi mutu dan keselamatan pasien belum berjalan secara terintegrasi dan terstruktur.
5. Sistem IT belum berjalan sehingga pengumpulan, pengolahan dan analisis data menjadi sedikit terhambat.
6. Analisa penggunaan pedoman praktik klinis, clinical pathways dan atau protokol klinis belum dilakukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung

1. Program BPJS Kesehatan melakukan sistem HFIS dan e-rujukan berdampak pada pengelolaan rujukan di level daerah.
2. Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
3. Klaim BPJS yang tidak tepat waktu/ tidak lancar.
4. Perubahan Kebijakan Di Level Nasional Seperti Aturan Review RS Yang Bisa Mengakibatkan Penurunan Kelas RS.
5. Dokter Subspesialis Masih Ada Yang Part Timer.
6. Topografi Rumah Sakit Yang Naik Turun.
7. Pengembangan SDM Kualitasnya Masih Perlu Ditingkatkan.
8. Beberapa Tenaga Profesional Belum Memenuhi Dari Segi Kuantitas.
9. Waktu Tunggu Di Rawat Jalan Masih Panjang.
10. SIMRS belum maksimal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 RSUD Kabupaten Temanggung

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2021				Sumber Dana	No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2021				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif					Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BELANJA DAERAH						186.732.803.312	BELANJA DAERAH						186.868.703.312			
BELANJA TIDAK LANGSUNG						20.382.803.312	BELANJA TIDAK LANGSUNG						20.518.703.312			
BELANJA LANGSUNG						166.350.000.000	BELANJA LANGSUNG						166.350.000.000			
BELANJA TIDAK LANGSUNG						20.382.803.312	BELANJA TIDAK LANGSUNG						20.518.703.312			
BELANJA PEGAWAI		Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		14	bulan	20.382.803.312		BELANJA PEGAWAI		Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		14	bulan	20.518.703.312		
1	Belanja pegawai					20.382.803.312	DAU	1	Belanja pegawai						20.382.803.312	DAU
2	Tambahan Penghasilan PNS				-	DAU	2	Tambahan Penghasilan PNS					135.900.000	DAU		Tambahan penghasilan PNS diberikan kepada PNS dengan resiko kerja tinggi
BELANJA LANGSUNG						166.350.000.000	BELANJA LANGSUNG						166.350.000.000			
I. URUSAN KESEHATAN							I. URUSAN KESEHATAN									
A	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		48	%		A	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		48	%				
1	Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	20.000.000.000	DAK	1	Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	20.000.000.000	DAK	
2	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitasi kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	180.000.000	DAU	2	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitasi kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	180.000.000	DAU	

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2021				Sumber Dana	No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2021				Sumber Dana	Catatan Penting		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif					Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10.000.000.000	BANKEU		3	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10.000.000.000	BANKEU	
	4	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitasi pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	165.000.000	DAU		4	Pendampingan Bantuan Keuangan	Tersedianya fasilitasi pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	165.000.000	DAU	
	5	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	9.000.000.000	DBHCHT		5	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	9.000.000.000	DBHCHT	
B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Indeks Kinerja RSUD		68	%				B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Indeks Kinerja RSUD		68	%				
		Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%						Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%				
	1	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127.000.000.000	BLUD		1	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127.000.000.000	BLUD	
II.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH								II.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH								
A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	%				A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	%				
	1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5.000.000	DAU		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5.000.000	DAU	

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RSUD Kabupaten Temanggung.
2. Terdapat perubahan nominal anggaran pada beberapa

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.8 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem			
MISI I :Mewujudkansumberdayamanusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinyakebutuhandasarmasyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan.	Peningkatan sarana alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit sesuai standar kebutuhan.	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis sesuai standar pelayanan dan kebutuhan Rumah Sakit.
		Penambahan bangunan/ruangan RSUD Kabupaten Temanggung sesuai standar.	Pengadaan bangunan atau ruangan baru di RSUD Kabupaten Temanggung sesuai standar.
	Meningkatnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung	Penambahan jumlah dan jenis pegawai berdasarkan standart RS Tipe B	Rekrutmen pegawai berdasarkan pola ketenagaan di masing2 instalasi/unit kerja, Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Temanggung
		Peningkatan pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM.	Penyelenggaraan diklat internal dan eksternal serta <i>benchmarking</i> .
		Optimalisasi pemanfaatan SIRS.	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengembangan SIRS RSUD

3.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung adalah “ **Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem**”. Untuk mencapai visi Kabupaten Temanggung tersebut maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tersebut terutama misi kesatu yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berdaya** , maka sesuai dengan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Temanggung sangat terkait dengan pencapaian visi dan misi terutama misi kesatu, karena RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sehingga dalam rangka menyiapkan SDM Kabupaten Temanggung dimasa mendatang, dibutuhkan SDM yang sehat. Selanjutnya untuk menjalankan tugas tersebut RSUD Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
3. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
5. Pelaksanaan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan indentifikasi permasalahan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung tabel III.2 merupakan paparan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi kesatu : mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
	Indeks kinerja RSUD	Penerimaan fungsional BLUD hanya mencukupi untuk kegiatan operasional rumah sakit sedangkan untuk membiayai pengeluaran investasi seperti gedung, peralatan kedokteran, dll sangat terbatas.	Bertambahnya jenis pelayanan, tempat tidur pasien dan penambahan gedung pelayanan mengakibatkan bertambahnya anggaran untuk kegiatan operasional rumah sakit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui kartu indonesia sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu: paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Tabel III.3 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

No	Struktur atau Muatan yang Dikaji	Permasalahan Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pilar 2: Penguatan Pelayanan Kesehatan			
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Sarana Prasarana dan Kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit masih belum memenuhi standar dan kebutuhan RS Tipe B. 2. Pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM belum terpetakan seluruhnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Akreditasi RS	Beberapa Sarana dan prasarana rumah sakit belum memenuhi standar akreditasi	Komitmen dan dukungan seluruh karyawan RSUD Kabupaten Temanggung
2	Pilar 3 : JKN	Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim BPJS yang sering terlambat. 2. Kebijakan rujukan berjenjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD terakreditasi paripurna. 2. Tim kendali mutu kendali biaya. 3. Kerjasama dengan berbagai pihak di luar RS yang mendukung pelayanan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Sejak tanggal 1 Januari 2012 RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 1 (satu) Program dengan 1 (satu) kegiatan. Adapun Program tersebut adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD, dengan Kegiatan Pelayanan. Program dan Kegiatan serta pendanaan pada tahun 2021 tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 0.1 Rencana Program Dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Thn 2022	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
BELANJA DAERAH						179,523,703,312	159,771,866,757	191,026,747,216	111,207,458,369	58.22%	179,523,703,312		
BELANJA TIDAK LANGSUNG						20,518,703,312	23,354,590,757	22,360,832,083	17,019,980,579	76.12%	20,518,703,312		
BELANJA LANGSUNG						159,005,000,000	136,417,276,000	168,665,915,133	94,187,477,790	55.84%	159,005,000,000		
BELANJA TIDAK LANGSUNG						20,518,703,312	23,354,590,757	22,360,832,083	17,019,980,579	76.12%	20,518,703,312		
BELANJA PEGAWAI						20,518,703,312	23,354,590,757	22,360,832,083	17,019,980,579	76.12%	20,518,703,312		
	1	Belanja pegawai				20,382,803,312	23,218,690,757	22,224,932,083	16,926,105,579	76.16%	20,382,803,312	DAU	
	2	Tambahan Penghasilan PNS				135,900,000	135,900,000	135,900,000	93,875,000	69.08%	135,900,000		
BELANJA LANGSUNG						159,005,000,000	136,417,276,000	168,665,915,133	94,187,477,790	55.84%	159,005,000,000		
I.	URUSAN KESEHATAN												
A	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD		100	%	0	0	1,000,000,000	999,393,000	99.94%		
	Jaminan Kesehatan Temanggung		Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas		100	%	0	0	1,000,000,000	999,393,000	99.94%		
B	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit						32,000,000,000	6,412,276,000	12,440,306,700	3,467,235,483	27.87%	32,000,000,000	
	1	Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	15,000,000,000	6,067,276,000	3,891,342,000	2,630,261,074	67.59%	15,000,000,000	DAK
	2	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitasi kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	150,000,000	180,000,000	127,181,900	82,407,860	64.80%	150,000,000	DAU

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Thn 2022	Sumber Dana
				Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
	3	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	BANKEU	
	4	Pendampingan Bantuan Keuangan	Tersedianya fasilitas pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	150,000,000	165,000,000	0	0	150,000,000	DAU	
	5	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	6,700,000,000	0	0	0	6,700,000,000	DBHCHT	
	6	Penyediaan Instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit	Tersediannya instalasi pengolahan air limbah	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	0	0	3,912,296,000	754,566,549	19.29%		
	7	Pengadaan peralatan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan instalasi rawat inap gedung baru	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	0	0	4,509,486,800	0	0.00%		
B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD						127,000,000,000	130,000,000,000	155,220,716,933	89,720,053,107	57.80%	127,000,000,000	
	1	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127,000,000,000	130,000,000,000	155,230,203,733	89,720,053,107	57.80%	127,000,000,000	BLUD
II.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH												
A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah						5,000,000	5,000,000	4,891,500	796,200	16.28%	5,000,000	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5,000,000	5,000,000	4,891,500	796,200	16.28%	5,000,000	DAU

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

Penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan di RSUD Kabupaten Temanggung ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Temanggung 2019-2023. Program dan Kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Temanggung diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait dan pelaksana program/kegiatan.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021 dan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023. Pada Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2021, RSUD Kabupaten Temanggung merencanakan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.518.703.312,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 159.005.000.000,00 yang terbagi dalam 3 buah program yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD, dan Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, total Rencana Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 179.523.703.312,00.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh RSUD adalah:

- a. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh unit kerja di RSUD Kabupaten Temanggung dalam rangka sinergitas perencanaan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Menjadikan hasil evaluasi program dan kegiatan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Program Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Temanggung, 7 November 2019

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010